



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : DARMAWANSYAH alias DARMA bin MAMMA;
2. Tempat lahir : Bombana;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/8 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : INDONESIA;
6. Tempat tinggal : Desa Wonuamboteo Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Darmawansyah Alias Darma Bin Mamma ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : SYAHRIL bin MUH. YUSUF;
2. Tempat lahir : Lambandia;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/12 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : INDONESIA;
6. Tempat tinggal : Desa Wonuambuteo Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Syahril Bin Muh. Yusuf ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : PANDI RAKASIWI alias ANDI bin MARSUKI M.SALEH;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/23 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : INDONESIA;
6. Tempat tinggal : Desa Watu - Watu Kec. Lantari jaya Kab. Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Pandi Rakasiwi Alias Andi Bin Marsuki M.Saleh ditahan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 48/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 5 Petikan Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DARMAWANSYAH alias DARMA bin MAMMA, Terdakwa II SYAHRIL bin MUH. YUSUF, dan Terdakwa III PANDI RAKASIWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (Dua) unit Chrome Book, Warna silver, berbetuk persegi panjang, merek ACER, Type CHROMEBOOK 311, Lebar layar 11,6 Inch HD, pada bagian sudut atas sebelah kiri tertulis dan ada lambang Chrome;
 - 2 (dua) buah Charger warna hitam bis kuning 250 Volt;
 - 2 (dua) buah tas Chrome Book warna hitam;
 - 10 (sepuluh) buah tas Chrome Book warna hitam;
 - 8 (delapan) Unit Charger Chrome Book warna hitam bis kuning 250 Volt;
 - 10 (sepuluh) unit Chrome Book, warna silver, berbentuk persegi panjang, merek ACER, Type CHROMEBOOK 311, Lebar layar 11,6 Inch HD, tertulis dan ada Chrome pada bagian sudut atas sebelah kiri;dikembalikan kepada SDN 1 Laeya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO SOUL GT, Nomor Polisi DT 5675 QA, Nomor Rangka: 32SV001FR221771, Nomor Mesin: 1107228, Warna Cap depan Ungu, tidak ada Cap belakang, tidak ada kaca spion kiri dan kanan;
- dikembalikan kepada Sdr. Ayu Fitriyani Ilyas;
- 1 (satu) buah tas ransel kain levis warna biru, pada bagian depan terdapat tulisan FILA BIELLA ITALIA warna putih kombinasi warna merah;

Halaman 3 dari 5 Petikan Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas atau Koper warna coklat kombinasi kotak – kotak warna coklat;

Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Ttd.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aus Mudo, S.P., S.H.



Salinan Petikan Putusan sesuai dengan aslinya

Halaman 5 dari 5 Petikan Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Adl